

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA USAHA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH DAN LIBERALISASI EKONOMI

Oleh : Achmad Chatib, SH*

Eksistensi koperasi di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) dengan penjelasannya, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai itu adalah koperasi.

Eksistensi koperasi sebagai Badan Hukum kedudukannya diperoleh melalui suatu prosedur hukum koperasi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 104/Kep./M.KUKM/III/2004. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Di bidang akta untuk pendirian dan perubahan Anggaran Dasar mengalami

suatu reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur masalah akta yang memang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak diatur, sehingga dengan dikeluarkannya keputusan tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membentuk koperasi, dan adanya hubungan kemitraan dengan pihak ketiga yang lebih kondusif dalam kegiatan usahanya.

Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Dengan demikian koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan mengadakan perjanjian. Bersamaan dengan itu, hak dan tanggung jawab anggota adalah sendiri-sendiri atau berdiri sendiri.

Koperasi adalah salah satu pelaku ekonomi, artinya koperasi merupakan bagian dari penyelenggara perekonomian yang berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

**) Pengamat Ekonomi, Staff pada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM*

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana telah menetapkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa terhadap modal, kemandirian, serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Koperasi sebagai lembaga usaha yang berbadan hukum dalam operasionalnya dijalankan dengan berdasarkan manajemen koperasi, yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa, dan beberapa Penasehat dari instansi koperasi.

Perusahaan koperasi sama dengan badan usaha lainnya yaitu tunduk pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewajiban sebagai badan usaha seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Reformasi menuntut adanya pelurusan persepsi dan paradigma tentang koperasi agar koperasi dapat

berperan secara efektif sesuai dengan cita-cita dan misi reformasi. Presiden Abdurrahman Wahid telah membuka peluang bagi penataan kembali sektor koperasi pada waktu pembentukan pemerintahannya bulan Oktober 1999. Dikatakan bahwa: "Koperasi adalah 'urusan masyarakat' dan masalah koperasi hendaknya diselesaikan oleh masyarakat sendiri".¹

Terkait dengan itu, maka Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah yang sebelumnya mempunyai wewenang besar dengan fungsi pengaturan dan fungsi pembangunan diubah statusnya menjadi Kantor Menteri Negara dengan wewenang terbatas pada fungsi pengaturan. Sementara itu peran operasionalnya menjadi sangat berkurang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana eksistensi koperasi dalam hubungannya dengan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mengatur kedudukan dan peran pemerintah dan tidak ada kaitan struktural dengan gerakan koperasi sebagai lembaga masyarakat yang otonom. Undang-undang sebagai sistem hukum

¹ *Penguatan Koperasi Melalui Pembaruan Undang-Undang Koperasi*, Februari 2001, Lokakarya Nasional Penguatan Koperasi Melalui Pembaruan Undang-Undang Koperasi dan Kebijakan Pelatihan Koperasi, Kerjasama antara Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan LSP21

yang mengatur secara nasional memberikan dasar bagi peran dan wewenang pemerintah sebagai kesatuan dan pembagian kerja antara Pusat dan Daerah adalah wilayah dan ruang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini berarti hanya ada satu undang-undang perkoperasian yang eksistensinya sebagai dasar hukum dan pedoman kebijakan pemerintah di pusat dan daerah di bidang perkoperasian.

Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka eksistensi koperasi dalam hubungannya dengan otonomi daerah tetap eksis sebagai pelaku ekonomi dan penggerak ekonomi rakyat. Sementara itu peran pemerintah akan berkurang dan yang masih ada yaitu fungsi pengaturan tetapi terbatas pada pendaftaran/pemberian dan pencabutan hak badan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun fungsi promosi/pembangunannya menjadi proporsional (Pusat dan Daerah) meliputi: penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan koperasi, aistensi dan fasilitasi, koordinasi bantuan luar negeri dan penyediaan sarana-sarana pendukung. Dalam fungsi pembangunan ini termasuk adanya fasilitasi mengenai perpajakan (pajak penghasilan), perbankan beserta lembaga penjaminan dan asuransi, pendidikan/pelatihan dan insentif lainnya.

Kebijakan yang ditempuh dalam menyikapi perubahan saat ini yang mendorong lebih kuatnya pelaksanaan otonomi daerah adalah menciptakan lingkungan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat untuk pembinaan dan pengem-

bangkan koperasi dan UKM, mengembangkan usaha di bidang jasa keuangan dengan mengembangkan lembaga kredit, pada koperasi kredit dan koperasi simpan pinjam; melakukan kerjasama antar koperasi dalam mengembangkan potensi usaha yang ada untuk bersaing dengan pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri apalagi dalam era pasar bebas.

Sementara itu eksistensi koperasi dalam hubungannya dengan era liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas yang saat ini sudah berada dalam globalisasi, dimana telah terjadi saling ketergantungan di antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dunia. Globalisasi ekonomi telah terjadi dan telah menimbulkan dampak serta peluang dan tantangan bagi dunia usaha termasuk koperasi.

Dalam sejarah perkembangannya, koperasi lahir di negara yang menganut mekanisme pasar, bahkan saat ini di negara-negara tersebut banyak didapati koperasi-koperasi yang besar dan maju. Sebagaimana diketahui bahwa kelahiran koperasi merupakan reaksi terhadap pemerasan dan penindasan sistem ekonomi yang tidak adil. Oleh karena itu, kelahiran koperasi merupakan buah pikiran untuk pembaharuan sosial yang lebih adil dan demokratis.

Berpegang dari sejarah tersebut, maka koperasi Indonesia akan semakin berkembang jika menangkap secara positif datangnya liberalisasi ekonomi sebagai suatu peluang, karena dengan adanya liberalisasi ekonomi, koperasi diberikan keleluasaan menjadi suatu badan usaha yang tidak hanya menjadi organisasi sosial melainkan berupaya

meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui peningkatan sisa hasil usaha secara efektif dan efisien agar dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.

Selanjutnya koperasi Indonesia harus terus berupaya menolong dirinya sendiri secara bersama-sama dengan prinsip koperasi. Prinsip koperasi sebagai pedoman koperasi dalam melangkah akan memberikan jalan bagi eksistensi koperasi Indonesia di era liberalisasi ekonomi.

Berkurangnya campur tangan pemerintah dan lahirnya kebijakan berupa deregulasi dan debirokratisasi akan memperingan langkah koperasi melaksanakan fungsi dan perannya dalam perekonomian Indonesia.

Implikasi perdagangan bebas akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional dan daerah, terutama melalui terbukanya perdagangan dan investasi di daerah. Terbukanya perdagangan dan investasi ini selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, sehingga upaya pembangunan ekonomi nasional dan daerah dapat lebih dipercepat lagi. Sebaliknya, adanya pasar bebas dapat juga menimbulkan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional dan daerah, seperti menurunnya produksi barang dan jasa dalam negeri dan penguasaan sektor-sektor ekonomi nasional dan daerah oleh negara-negara luar. Namun pengaruh negatif dari pasar bebas ini hanya dapat terjadi jika dan hanya jika kita tidak dapat secara efektif dan efisien menyikapi peluang yang tercipta dari adanya perdagangan bebas.

Menyikapi kondisi yang berubah saat ini karena adanya desakan globalisasi, maka untuk mendapatkan pengembangan iklim usaha yang kondusif mutlak adanya kebijakan yang kondusif bagi koperasi. Membentuk aliansi strategis antara koperasi Indonesia dengan koperasi negara lain, seperti adanya “Kerjasama Transnasional” atau koperasi transnasional yang berakar pada prinsip koperasi, yaitu kerjasama dengan koperasi-koperasi. Koperasi transnasional merupakan konsep dari Robby Tulus sebagai eksperimen baru yang dipacu oleh prinsip tersebut dan dirangsang oleh realita koperasi pertanian di Uni Eropa. Konsep Transnasional Generasi Baru di Amerika Serikat dan Kanada mempunyai kaitan erat. Karena adanya perubahan mendasar dalam sektor koperasi pertanian akibat derasnya arus globalisasi.

Saran Penulis:

1. Berbagai perubahan mendasar pada era Reformasi, yang mengarah pada pergeseran peran utama di bidang politik, ekonomi dan sosial dari pemerintah kepada rakyat, telah mendorong peninjauan kebijakan dalam pembangunan koperasi. Pengertian koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 lebih dititik-beratkan sebagai “badan usaha”. Hal ini ditengarai telah membuat koperasi mudah menyimpang dari jatidirinya. Koperasi sebagai bangun perusahaan yang merupakan perkumpulan orang-orang memang berbeda secara mendasar dari bangun perusahaan lain dilihat dari segi ekonomi, sosial dan hukum. Keputusan pemerintah sekarang ini

yang menganggap bahwa masalah koperasi adalah urusan masyarakat dan pada dasarnya harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri mengharuskan kita semua untuk memperbaharui persepsi tentang koperasi.

2. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu prinsip koperasi yang harus dilaksanakan, dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi anggota maupun untuk meningkatkan keterampilan dalam kegiatan usahanya. tujuan akhir dari pendidikan/pelatihan koperasi tidak lain adalah untuk menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang demokratis, mandiri dan sehat, baik organisasi/ manajemen maupun usahanya. Khusus untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan harus dialihkan kepada gerakan koperasi berdasarkan azas subsidiaritas.
3. Peranan pemerintah yang begitu besar di masa Orde Baru dalam pengembangan koperasi, baik dalam penciptaan iklim maupun dalam penyediaan fasilitas, telah menciptakan sikap ketergantungan koperasi khususnya pada pemerintah, sehingga koperasi cenderung dan berkembang sebagai alat pemerintah dan kehilangan sifat

otonominya. keadaan tersebut menuntut terjadinya perubahan paradigma pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi yang selama ini seringkali dilakukan dengan pendekatan dari atas (*top-down*), perlu diubah menjadi pendekatan yang benar-benar tumbuh dari bawah (*bottom up*), sebagai organisasi ekonomi rakyat yang tumbuh dan berakar dalam masyarakat, dikelola oleh masyarakat sendiri, bagi kesejahteraan bersama.

4. Peran pemerintah dititik-beratkan sebagai katalisator, yang mempercepat terjadinya sinergi antara faktor-faktor yang relevan dan strategis bagi perkembangan koperasi tanpa kehilangan sifatnya sebagai regulator dan tidak menjadi bagian dari sinergi itu sendiri. Peran pemerintah dalam fungsi pengaturan dibatasi pada pendaftaran, pemberian, dan pencabutan hak badan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lain, sedangkan fungsi promosi dan pembangunannya menjadi proporsional, meliputi: penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan koperasi; asistensi dan fasilitasi; koordinasi bantuan-bantuan luar negeri; dan penyediaan sarana-sarana pendukung.

Daftar Pustaka

- Hartono. Sunarvati. 1991. *Politik Hukum Menuiu Satu Sistem Hukum Nasional. Peranan Hukum Dalam Pembangunan yang Berkeadilan Sosial*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung
- Hatta, Mohammad, 1954. *Beberapa Fasal Ekonomi Menuju ke Ekonomi Koperasi*, Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K, Jakarta, Cet. Kelima
- Hendra, Halwani R., 2000, *Globalisasi Ekonomi*, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo Hoessein, Bhenyamin, Irfan Riawan Maksun, Muhammad Riduansyah, Puji Nur Hanafi, 2005, *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah Dan Kota, FISIP-Universitas Indonesia
- Hudiyanto, 2002, *Sistem Koperasi, Ideologi dan Pengelolaan*, Cetakan Pertama, Ull Press, Yogyakarta.
- Infokop, 2004, *Koperasi Dalam Perspektif Masa Depan*, No. 24, Kementerian Koperasi dan UKM
- Juwana, Hikmahanto, 2004, *Perubahan Hukum di Indonesia, Tantangan Reformasi Hukum di Indonesia*, Indonesia Australia, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum
- Kuncoro Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta, UPPAMP YKPN
- Mallarangeng, Rizal, 2000, *Intelektual Berperan Besar Dalam Liberalisasi Ekonomi Orde Baru*, Jakarta, Kompas, 12 Juni 2000
- Mintorahardjo, Sukowaluyo, 2004, *Menuju Welfare State Melalui Koperasi, Koperasi Dalam Perspektif Masa Depan*, Infokop, Nomor 24, Tahun XX, 2004
- Partadiredja, Ace, 2000, *Manajemen Koperasi*, Bhratara, Jakarta.
- Soedjono, Ibnoe, 2003, *International Co-operative Alliance, Jatidiri Koperasi*, Cetakan Keenam, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Jakarta
- Sularso, 2005, *Kembali Ke Jatidiri Koperasi*, Infokop Nomor 26 Tahun XX 2005, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Suwandi, Ima, 1982, *Koperasi, Organisasi Ekonomi yang Benvatak Sosial*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta
- Tambunan, Tulus, 2003, *Globalisasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan Suatu Peluang atau Ancaman*, LP3E, Kadin Indonesia, Ekonomi Kerakyatan Dalam Kancah Globalisasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Tulus, Robby, 2005, *Koperasi Transnasional, Eksperimen Dinamis di Uni Eropa*, Majalah Pusat Informasi Perkoperasian, Dekopin, Lapenkop
- Widjaja, HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta